



## **Pandangan Masyarakat terhadap *Mappasiala Sappo Siseng* dalam Pernikahan di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba**

### ***People's Views on Mappasiala Sappo Siseng in Marriage in Barugae Village, Bulukumpa District, Bulukumba Regency***

**Nur Fadillah Usman<sup>1</sup>, Erfandi AM<sup>2</sup>, Muktashim Billah<sup>3</sup>**

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [fadillahnur2002@gmail.com](mailto:fadillahnur2002@gmail.com)<sup>1</sup>, [erfandi.am@unismuh.ac.id](mailto:erfandi.am@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>, [muktashim.billah@unismuh.ac.id](mailto:muktashim.billah@unismuh.ac.id)<sup>3</sup>

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 30-04-2025

Revised : 02-05-2025

Accepted : 04-05-2025

Published : 06-05-2025

#### **Abstract**

*This study discusses the community's view of the practice of mappasiala sappo syeng (one-time cousin marriage) in Barugae Village, Bulukumpa District, Bulukumba Regency. Although this practice is decreasing, the customary value and people's belief in it still persists. Researchers found a lack of in-depth studies of the societal perspective and the social and Islamic legal impacts of marriage. This type of research is field research with a descriptive qualitative method, which is a method of data collection carried out through observations, interviews, and documentation that is collected and then produces conclusions in decision-making. The results of this study show that some people still maintain this practice due to cultural factors, maintaining friendship, and maintaining family property. However, there are also those who reject this practice on health grounds and the possibility of genetic impacts on offspring. From the point of view of fiqh proposals, this practice is permissible in Islam but is not absolutely recommended, especially if it can cause harm. For this reason, although Islamic law mappasiala sappo syeng (one-time cousin marriage) is allowed, in the social and health context there are negative impacts that need to be considered. The suggestion from this study is for the public to better understand the risks of one-time cousin marriage and consider health factors in making decisions related to marriage. In addition, the role of community leaders and academics is needed in providing education related to the impact and alternatives to a healthier marriage.*

**Keywords : *mappasiala sappo siseng, marriage, usul fiqh***

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini membahas pandangan masyarakat terhadap praktik *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali) di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Meskipun praktik ini semakin berkurang, nilai adat dan kepercayaan masyarakat terhadapnya masih bertahan. Peneliti menemukan kurangnya kajian yang mendalam mengenai perspektif masyarakat serta dampak sosial dan hukum Islam terkait perkawinan ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif, yakni metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan lalu menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mempertahankan praktik ini karena faktor budaya, menjaga silaturahmi, dan mempertahankan harta keluarga. Namun, ada juga yang menolak praktik



ini dengan alasan kesehatan dan kemungkinan terjadinya dampak genetik bagi keturunan. Dari sudut pandang usul fikih, praktik ini diperbolehkan dalam Islam tetapi tidak dianjurkan secara mutlak, terutama jika dapat menimbulkan mudarat. Untuk itu, meskipun secara hukum Islam *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali) diperbolehkan, dalam konteks sosial dan kesehatan terdapat dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Saran dari penelitian ini adalah agar masyarakat lebih memahami risiko perkawinan sepupu satu kali dan mempertimbangkan faktor kesehatan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Selain itu, diperlukan peran tokoh masyarakat dan akademisi dalam memberikan edukasi terkait dampak dan alternatif perkawinan yang lebih sehat.

**Kata Kunci :** *mappasiala sappo siseng*, pernikahan, usul fikih

## PENDAHULUAN

Pernikahan yang merupakan fitrah seorang manusia, dilakukan untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan. Hal tersebut berarti bahwa orang yang menikah telah berusaha memelihara agama, sehingga ketakwaannya bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan, dan tidak terjerumus dalam dosa perzinahan, karena dapat menyalurkan dorongan nafsu kepada pasangan hidupnya yang telah dinikahi secara sah dan benar. (Manshur, 2017: 54)

Di beberapa wilayah Sulawesi Selatan, masih ada yang mempercayai bahwa pernikahan dengan keluarga sendiri (sepupu) itu lebih baik. Bahkan salah satu bentuk perkawinan yang ideal dalam Masyarakat Bugis, yakni: *Siala Massapposiseng / Mappasiala Sappo Siseng* adalah kawin antar sepupu sekali.

Perkawinan seperti ini biasa disebut dengan perkawinan endogami, yakni suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang *seklan* (satu suku atau keturunan) dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari suku lain. (Rachman, 2019: 40) Perkawinan endogami tidak termasuk salah satu dari perkawinan yang diharamkan. Oleh karena itu, sesama anak paman atau anak bibi; boleh kawin satu sama lain dan perkawinannya sah. Sebagaimana yang Allah swt. tegaskan dalam firman-Nya QS. al-Ahzab/ 33:50, bahwa bolehnya menikahi saudara sepupu.

Lain halnya dalam sebuah riwayat perkataan ‘Umar bin al-Khattab r.a. yaitu:

رَوَى إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَأَلِ السَّائِبِ: قَدْ أَضَوُّكُمْ، فَانْكِحُوا فِي النَّوَاعِ.

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harbiy dalam hadits gharib, dari Abdullah bin Muammal, dari Abu Malikah berkata: ‘Umar r.a. berkata kepada Bani al-Sa’ib: Sungguh kalian lemah, maka nikahilah wanita yang jauh”. (Afanah, n.d.)

Dalam riwayat ini, ‘Umar r.a. menyarankan agar sebaiknya tidak mengawini perempuan yang seketurunan atau sekerabat, agar anak tidak tumbuh besar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya. Sebagian ulama menyebutkan



adalah mustahab agar seorang istri itu berasal dari selain kerabat. Seperti yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, bahwasanya “salah satu sifat pada diri wanita yang bisa menjadikan hidup lebih baik, yaitu wanita yang jauh (yang bukan kerabat dekat)”. (al-Maqdisi, 2012: 139) Sama halnya dengan al-Ghazali rahimahullah yang mengatakan, “agar (tidak menikah) dengan kerabat dekat, karena yang demikian itu melemahkan syahwat (mengurangi gairah). (al-Ghazali, 2011: 65)

Namun hukum ini belum disepakati oleh para ahli fikih, bahkan sebagian besar diantara mereka menolak pendapat tersebut, berdasarkan dalil bahwa Nabi saw. telah menikahkan anaknya Fatimah dengan keponakannya Ali bin Abi Thalib, beliau juga menikahkan anaknya Zainab dengan anak bibinya Abu al-‘Ash bin Rabi’. Namun hubungan antara Fatimah binti Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib serta Zainab binti Rasulullah dan Abu al-‘Ash bin Rabi’ bukanlah berstatus sebagai sepupu satu kali.

Syaikh Albani rahimahullah juga pernah ditanya tentang status hadits tersebut, dan beliau menjawab bahwa hadits tersebut *dho’if* dan tidak ada hadits shahih yang menganjurkan untuk menikah dengan orang yang jauh (bukan kerabat). (al-Albani, n.d.) Syaikh bin Baaz rahimahullah juga mengatakan bahwa riwayat dari sahabat ‘umar r.a. tersebut tidak mempunyai dasar, bahkan menikah dengan kerabat itu lebih baik, karena Nabi saw. telah menikahkan anaknya dengan kerabatnya. Adapun pendapat sebagian ulama fikih tersebut tidak ada dasarnya, namun hanya bersifat pilihan, jika dia mau maka akan menikah dengan kerabatnya, dan jika dia ingin menikah dengan orang lain maka tidak masalah. (bin Baz, n.d.)

Sedangkan dari segi kesehatan, pernikahan sepupu memberikan risiko jauh lebih tinggi memiliki bayi dengan penyakit keturunan atau lainnya daripada pernikahan dari orang yang tidak memiliki hubungan darah. Hal tersebut dikarenakan mereka akan berbagi sekitar 12,5% materi genetik dan mungkin saja mewarisi mutasi yang sama dari garis keturunan yang sama. Menurut studi yang berjudul *Health Awareness and Consanguineous Marriages: A Community Based Study* dalam *SAGE journals*, dalam pernikahan normal yang tidak melibatkan hubungan kerabat, kemungkinan melahirkan anak dengan cacat bawaan lahir serius atau keterbelakangan mental adalah 3%- 4%. Namun angka tersebut bertambah menjadi dua kali lipat dalam pernikahan sepupu pertama. (Halodoc, n.d.) Di Desa Barugae sendiri terdapat anak yang terlahir cacat dari perkawinan sepupu satu kali. Meski demikian, peneliti harus mengkaji dan mencari tahu mengenai hal tersebut lebih dalam lagi.

Objek yang menjadi perhatian utama penelitian ini adalah *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali) di tengah masyarakat. Sementara masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Bugis-Bulukumba di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba.

Pernikahan antar sepupu bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Desa Barugae, bahkan hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dulu. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat yang melakukan *mappasiala sappo siseng* semakin berkurang. Meskipun demikian, pemikiran-pemikiran yang bersumber dari adat kebiasaan masyarakat terdahulu masih mengalir dan



berkembang serta tertancap kuat pada generasi penerusnya yang menyebabkan kebiasaan itu akan terus ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. (Soulisa, 2020: 10-11) Merujuk kepada penelitian Nenni Rachman terhadap perkawinan antar sepupu atau kerabat terdekat yang terjadi dalam budaya dan adat Bugis-Bone, hal ini dilakukan untuk menjaga silsilah dan mempertahankan kewarisan. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwiek Luvitasari terhadap *Mappasiala Sappo Siseng* di Desa Paria, Kabupaten Pinrang, bahwasanya alasan masyarakat di era modern ini melakukan *mappasiala sappo siseng* yaitu untuk mempertahankan harta warisan dan banyak dari mereka mengambil contoh dari dirinya sendiri yang menikahi sepupu satu kalinya, namun tidak ada keributan besar pada keluarga mereka.

Peneliti menemukan kurangnya kajian yang mendalam mengenai perspektif masyarakat serta dampak sosial dan hukum Islam terkait perkawinan ini. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait *mappasiala sappo siseng*, kemudian latar belakang serta dampak yang ditimbulkan dari *mappasiala sappo siseng* dan pandangan usul fikih terhadap *mappasiala sappo siseng* dalam pernikahan pada masyarakat Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

## KAJIAN PUSTAKA

Terdapat 3 penelitian terdahulu yang mengkaji tentang *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali), baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun jurnal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Alifal Hidayat, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sepupu Satu Kali di Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba*”. Alifal mengkaji penelitiannya dari aspek hukum Islam (Al-Qur’an dan Sunnah), dimana hasilnya yaitu Islam memperbolehkan perkawinan antar sepupu dikarenakan sepupu bukanlah mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Qs. Al- Ahzab/50 yang menjelaskan bolehnya menikahi sepupu.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wiwiek Luvitasari, yang berjudul “*Mappasiala Sappo Siseng Studi Di Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang*”. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwiek fokus terhadap aspek sosial budaya, dimana *mappasiala sappo siseng* umumnya terjadi karena faktor perjodohan dengan alasan mempererat tali silaturahmi, adanya rasa kekhawatiran jika anak memilih jodohnya sendiri dan untuk menjaga harta warisan keluarga. Masyarakat berfikir dengan adanya perjodohan seperti ini (dengan sepupunya sendiri), maka keluarga mereka akan baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Sehingga masyarakat yang ada di Desa Paria menjadikan ini sebagai budaya untuk keluarga mereka sendiri. Dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Soulisa, dengan judul “*Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)*”. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal berfokus pada aspek antropologi budaya, dimana pernikahan sepupu merupakan salah satu kebudayaan yang dianggap baik oleh masyarakat Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, mengingat pernikahan sepupu adalah budaya yang sudah dilakukan seakan lama oleh orang-orang terdahulu dan diwariskan kepada anak cucu



mereka hingga saat ini. Masyarakat Desa Kalola juga menganggap bahwa pernikahan sepupu merupakan pernikahan yang paling ideal karena mampu menyatukan semua unsur internal keluarga dan dapat menghindari mereka dari konflik antar masyarakat.

Adapun penelitian ini yang berjudul, “*Pandangan Masyarakat terhadap Mappasiala Sappo Siseng dalam Pernikahan di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba*”, berfokus pada aspek sosial budaya. Yaitu peneliti memfokuskan kepada pandangan, persepsi, dan kepercayaan masyarakat terhadap *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan Usul Fikih yang berfokus pada ‘urf, yaitu bagaimana pandangan usul fikih terhadap tradisi/ ‘urf *mappasiala sappo siseng*, apakah memenuhi syarat diterimanya ‘urf atau tidak dan apakah membawa lebih banyak mafsadat atau mudarat.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena yang ada di lokasi penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini agar dapat mencari data lapangan secara detail dan terperinci dengan cara observasi atau pengamatan mengenai fenomena yang menjadi titik permasalahan, kemudian melakukan wawancara mendalam dengan informan dan dokumentasi guna memperkuat data yang ada. Adapun informan dalam penelitian ini berupa, masyarakat yang melakukan *mappasiala sappo siseng*, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu riset kualitatif yang bentuk deskripsinya menggunakan fenomena yang didapatkan dari data-data secara apa adanya, sehingga bersifat faktual.

Penelitian ini dilakukan di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa masyarakatnya dominan dengan suku Bugis dan disana terdapat beberapa keluarga yang pernah melakukan perkawinan sepupu satu kali, sehingga hal tersebut dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (bersifat induktif), yakni data yang terkumpul akan menjelaskan fenomena yang terjadi atau yang dikaji. Data tersebut dimanfaatkan agar mendapatkan penjelasan kausal mengenai hal tersebut: (Hans, 2021: 27)

**a. Reduksi Data.** Reduksi data adalah proses pemilihan atau penyaringan data yang telah terkumpul, baik dari proses observasi, wawancara, literatur serta dokumentasi. Dalam proses ini juga, peneliti harus memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, dan keselarasan antara satu dengan yang lain. (Souliisa, 2020: 124)



- b. Pengorganisasian Data.** Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. (Sesse, 2017: 95)
- c. Penyajian Data.** Penyajian data adalah membuat penjelasan informasi dalam bentuk narasi (deskripsi kalimat) yang relevan dengan topik penelitian. (Hussein, 2022)
- d. Verifikasi Data.** Verifikasi data yaitu penulis menarik kesimpulan dengan mengacu pada hasil reduksi data bahwa data-data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi harus sesuai dengan judul dan membuang sesuatu yang tidak diperlukan. (Soulisa, 2020: 124)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Masyarakat terhadap *Mappasiala Sappo Siseng* di Desa Barugae

*Mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali) merupakan adat atau kebiasaan masyarakat Bugis terutama Bugis Bulukumba di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan telah dianggap sebagai perkawinan ideal. Perkawinan ideal menurut masyarakat Bugis, yaitu seorang laki-laki maupun wanita diharapkan untuk mendapatkan jodohnya dalam lingkungan keluarganya baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Perkawinan dalam lingkungan keluarga dipercaya akan mempererat hubungan keluarga.

Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Barugae tentang *mappasiala sappo siseng*, maka peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat/ pasangan yang menikah dengan sepupu satu kali, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Peneliti mengambil sebanyak 6 informan yang merupakan pasangan suami/ istri sepupu satu kali dan 1 informan yang merupakan anak dari pasangan yang menikah dengan sepupu satu kalinya, yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti pada kesempatan tersebut. Kemudian peneliti mengambil sebanyak 4 informan yang bukan merupakan pasangan yang menikah sepupu satu kali. Dan peneliti mengambil 2 informan yang merupakan tokoh masyarakat, 1 informan yang merupakan tokoh adat dan 1 informan yang merupakan tokoh agama Desa Barugae, yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti pada kesempatan tersebut.

#### **a. Wawancara dengan pasangan suami/ istri yang merupakan sepupu satu kali.**

*Mappasiala sappo siseng* merupakan salah satu fenomena yang masih terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Barugae. Ada dari mereka yang mempelajari agamanya, sehingga mengetahui bahwa sepupu satu kali dapat dinikahi karena bukan mahram. Seperti yang dinyatakan oleh informan Bapak Nur Wahab bahwa, “Menurut saya sudah sangat jelas, jika di dalam hukum Islam di Qs An-Nisa, dijelaskan bahwa sepupu itu bukanlah mahram jadi mereka boleh untuk menikah...”. (N. Wahab, personal communication, June 6, 2024)

Ada juga warga yang masih berpegang pada perkataan nenek moyangnya, jika hal tersebut boleh, maka boleh, jika tidak, maka tidak. Seperti yang dinyatakan oleh informan





Ibu Satriani, “Keluarga kami telah turun temurun melakukan ini. Bukan cuman saya saja, mulai dari nenek dari mama saya, adik saya dan sepupu dari mama juga menikahi sepupu satu kalinya”. (Satriani, personal communication, June 5, 2024) Kemudian pernyataan dari informan Ibu Te’ne, “Orang tua saya juga menikah dengan sepupu satu kalinya dan banyak dari keluarga juga yang menikah dengan sepupu satu kali dan sudah turun temurun seperti itu”. (Te’ne, personal communication, June 9, 2024) Dan pernyataan dari informan Ibu Farida, “Di keluarga, ada saya dan nenek yang menikah dengan sepupu satu kali. Menurut saya menikah sepupu itu boleh karena mengikut dengan keluarga yang juga membolehkan”. (Farida, personal communication, June 9, 2024)

Terdapat juga warga yang mempercayai *pamali*, bahwa menikahi sepupu satu kali itu tidak boleh karena jarak yang sangat dekat dan sudah seperti saudara sendiri, dan ditakutkan akan melahirkan anak yang cacat karena pertemuan gen yang lebih serupa. Seperti yang dinyatakan oleh informan Ibu Te’ne,

“Menurut saya menikah sepupu satu kali itu boleh saja, meskipun ada yang beranggapan bahwa itu *pamali* karena sudah seperti saudara sendiri dan bisa saja melahirkan anak yang cacat, tetapi disini tidak ada yang seperti itu, dan anak-anak saya juga sehat-sehat semua alhamdulillah”. (Te’ne, personal communication, June 9, 2024)

Dan pernyataan dari informan Ibu Farida,

“Pendapat masyarakat sini terbagi dua; ada yang mengatakan bahwa menikah dengan sepupu satu kali itu *pamali* kalau di keluarganya belum pernah ada yang menikah dengan sepupu satu kali dan dia mau menikah dengan sepupu satu kalinya dan ada juga yang berpendapat sebaliknya, yaitu boleh saja selama tidak ada larangan dalam agama”. (Farida, personal communication, June 9, 2024)

Meskipun terdapat masyarakat yang menganggap bahwa *mappasiala sappo siseng* ini adalah *pamali*, tetapi sebagai seorang Muslim, sebaiknya hukum adat/ tradisi mengikuti hukum Islam, bukan sebaliknya.

Berdasarkan pernyataan dari informan Ibu Satriani dan Ibu Te’ne sebelumnya, bahwa banyak dari keluarga mereka sejak dulu telah melakukan *mappasiala sappo siseng*. Hal tersebut membuktikan bahwa kebiasaan *mappasiala sappo siseng* ini telah berlangsung sejak lama. Namun, kebiasaan ini mengalami kemunduran dari tahun ke tahun, khususnya di Desa Barugae. Semakin sedikit masyarakat yang menikah dengan sepupu satu kalinya, bahkan di tahun 2024 dimana penelitian ini dilakukan, peneliti tidak menemukan masyarakat yang menikah dengan sepupu satu kalinya. *Mappasiala sappo siseng* ini dilakukan oleh ketujuh informan berkisar dari tahun 1985-2003. Sedangkan dari tahun 2003 hingga sekarang, masih ada yang menikah dengan sepupunya, namun bukan dengan sepupu satu kali.

**b. Pandangan masyarakat (bukan pasangan menikah sepupu satu kali).**

Peneliti juga mewawancarai beberapa warga yang bukan merupakan pasangan sepupu satu kali, untuk mengetahui perbedaan pandangan dari kedua golongan masyarakat ini. Dan diketahui bahwa *mappasiala sappo siseng* bukanlah *pamali* atau larangan untuk melakukan hal tersebut, tetapi lebih mengarah kepada kekhawatiran yang timbul disebabkan oleh hubungan sepupu yang dianggap masih seperti saudara sendiri dan adanya dampak negatif terkait keturunan yang pernah terjadi di masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh informan Ibu Hammi,

“Sepertinya disini, *mappasiala sappo siseng* itu bukanlah *pamali*. Yang *pamali* itu adalah yang menikah dengan saudaranya sendiri atau sepupu sepersusuan. Karena di sini ada beberapa yang menikah dengan sepupu satu kalinya. Tetapi ada sedikit kontra terkait menikah sepupu karena anak yang terlahir cacat dikarenakan pertemuan gen yang lebih serupa. Di keluarga saya sendiri, ada yang menikah sepupu, tapi sepupu dua kali, dan anaknya terlahir cacat”. (Hammi, personal communication, June 8, 2024)

Kemudian pernyataan dari informan Ibu Hj. Rosmini, “untuk saya sendiri, menikahi sepupu satu kali bukanlah *pamali*, melainkan masih mempertimbangkan atau adanya kekhawatiran”. (Rosmini, personal communication, June 8, 2024) Dan dari pernyataan dari informan Ibu Ani, “saya kebetulan menikah dengan orang luar, bukan sepupu. Di keluarga mama saya, mereka melarang untuk menikah dengan sepupu, karena takut anaknya akan terlahir cacat atau meninggal”. (Ani, personal communication, June 8, 2024)

Dari keempat informan yang diwawancarai, semuanya masih mempertimbangkan jika akan menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Ada yang berdasar kepada keluarga yang melarang akan hal itu, ada juga yang belajar dari kerabatnya yang menikah dengan sepupu dan anaknya terlahir cacat, meskipun itu adalah hasil dari perkawinan sepupu dua kali, tetapi mereka menganggap bahwa risikonya akan lebih besar pada sepupu satu kali, dan ada juga yang tidak memiliki pengalaman akan dampak negatif dari perkawinan sepupu satu kali, tetapi masih belum yakin jika akan menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Seperti yang dinyatakan oleh informan Ibu Rani,

“Jika ditanya apakah saya mau menikahkan anak saya dengan sepupu satu kalinya, saya tidak tahu juga. Meskipun di keluarga kami belum ada kejadian anak terlahir cacat dari menikah sepupu, tapi saya tidak yakin”. (Rani, personal communication, June 8, 2024)

**c. Wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Desa Barugae.**

Menurut tokoh Adat Desa Barugae Bapak Andi Rajeing bahwa, dari segi hukum adat dan hukum sipil (UU) tidak ada larangan menikahi sepupu satu kali. Kemudian dari sudut pandang Agama, sudah sangat jelas bahwa sepupu bukanlah mahram seperti yang disebutkan dalam Q.S An-Nisaa: 22-24. Oleh karena itu, baik sepupu satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya boleh untuk dinikahi.





Kemudian menurut tokoh masyarakat Desa Barugae Bapak Jabal Nur Latif, beliau menyatakan bahwa hubungan persepupuan di Desa Barugae sangatlah erat bahkan sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Buktinya beliau juga menikah karena dijodohkan dengan sepupu tiga kalinya. Namun keluarga besar Bapak Jabal Nur melarang menikah dengan sepupu satu kali apabila merupakan anak laki-laki/ perempuan dari saudara laki-laki bapak (sepupu *parallel*). Hal ini lebih mengarah kepada tradisi keluarga masing-masing.

Sedangkan menurut tokoh masyarakat Ibu Sutriani Amar, *mappasiala sappo siseng* tidaklah dilarang, justru yang dilarang yaitu sepupu satu kali yang sewaktu kecil menyusu pada ibu yang sama dan akhirnya menjadi saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan sudah jelas adalah mahram, untuk itu tidak boleh dinikahi. Menurut keluarganya juga, *mappasiala sappo siseng* dianggap tidak dapat melebarkan tali silaturahmi ke orang lain dan hanya berputar di sekitar keluarga saja.

Adapun tokoh agama Desa Barugae Bapak Nur Wahab menyatakan bahwa beliau tidak ingin menikahi sepupunya meski sebelumnya telah ditawarkan oleh orang tuanya untuk menikahi sepupunya. Hal tersebut dikarenakan beliau berkaca dari kejadian yang terjadi pada keempat saudaranya yang merupakan hasil dari perkawinan sepupu satu kali. Meskipun demikian, beliau tidak menolak hukum bolehnya menikahi sepupu.

## **2. Latar Belakang dan Dampak yang ditimbulkan dari *Mappasiala Sappo Siseng* dalam Pernikahan di Desa Barugae**

### **a. Wawancara dengan pasangan suami/ istri yang merupakan sepupu satu kali.**

Umumnya *mappasiala sappo siseng* yang terjadi di Desa Barugae terjadi karena perjodohan. Seperti pernyataan dari Informan Ibu Gusnidar, “Saya dan suami dulu tidak terlalu kenal, karena dia seorang perantau dan jarang tinggal di sini. Tetapi kami dijodohkan oleh orang tua”. (Gusnidar, personal communication, June 5, 2024) Kemudian pernyataan dari informan Ibu Te’ne, “Kami dulu dijodohkan oleh orang tua, ketika saya masih berumur 17 tahun. Orang dulu itu jika ingin menikah, memang seringnya dijodohkan. Di keluarga saya juga banyak yang menikahi sepupunya”. (Te’ne, personal communication, June 9, 2024) Dan dari informan Ibu Rostini, “Kami dulu dijodohkan”. (Rostini, personal communication, June 9, 2024)

Selain itu, faktor yang melatarbelakangi informan melakukan *mappasiala sappo siseng*/ menikahi sepupu satu kalinya ialah karena tradisi/ kebiasaan keluarga yang turun temurun. Seperti pernyataan dari informan Ibu Satriani, “..keluarga kami telah turun temurun melakukan ini. Bukan cuman saya saja, mulai dari nenek dari mama saya, adik saya dan sepupu dari mama juga menikahi sepupu satu kalinya”. (Satriani, personal communication, June 5, 2024) Dan faktor saling menyukai. Beberapa dari mereka awalnya saling menyukai atau berpacaran sebelum dijodohkan. Seperti pernyataan dari informan Ibu Sahriani, “Saya dua kali menikah, dan suami kedua saya adalah sepupu satu kali saya. Kita berdua saling menyukai dan akhirnya dijodohkan”. (Sahriani, personal communication, June 5, 2024) Dan



pernyataan dari informan Ibu Farida, “Kami dijodohkan, tetapi sebelumnya memang kami berpacaran”. (Farida, personal communication, June 9, 2024)

Diketahui pula dari wawancara dengan informan bahwa dampak positif dari *mappasiala sappo siseng* ialah mempererat hubungan keluarga dan menekan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Jarang dari mereka bertengkar hebat dalam rumah tangga disebabkan karena sepupu telah dianggap sebagai saudara/ kerabat dekat. Oleh karena itu, mereka selalu menjaga perasaan pasangannya, saling menghargai, dan mencari solusi terbaik dari setiap masalah rumah tangga. Seperti pernyataan dari informan Ibu Gusnidar,

“Untuk kelebihanannya, kami lebih saling menjaga satu sama lain, misalnya kalau ada cekcok, harus dipikir bahwa kami sudah seperti saudara. Harus mencari solusi terbaik dari setiap pertengkaran, karena omongan harus betul-betul dijaga”. (Gusnidar, personal communication, June 5, 2024)

Kemudian pernyataan dari Ibu Te’ne,

“Bagusnya, kami saling menghargai dan *nda na sia’beang* (tidak saling membuang). Maksudnya agar kami tidak saling melupakan sebagai keluarga dan untuk mempererat hubungan keluarga. Dan kami tidak pernah bertengkar hebat, itupun kalau saya lagi marah, dia pergi keluar. Sedangkan kekurangannya saya rasa tidak ada.”. (Te’ne, personal communication, June 9, 2024)

Dan pernyataan dari Ibu Farida, “Saling menghargai, dan kami jarang bertengkar juga, karena dipikir bahwa dia sepupu saya.”. (Farida, personal communication, June 9, 2024)

Adapun dampak negatif dari *mappasiala sappo siseng* ialah rentan terhadap retaknya hubungan keluarga. Apabila terjadi perceraian pada pasangan menikah sepupu, hubungan keluarga atau hubungan orang tua kedua belah pihak rentan menjadi tidak harmonis. Seperti pernyataan dari informan Bapak Nur Wahab bahwa,

“Dampak baik dari menikah sepupu satu kali, saya rasa tidak jauh dari mendekatkan hubungan keluarga, adapun dampak negatifnya adalah ketika ada masalah yang muncul setelah pernikahan, seperti jika ada masalah yang harus diselesaikan di pengadilan (perceraian). Ada kekecewaan di pihak keluarga, yang akan membuat hubungan keluarga menjadi tidak terlalu harmonis”. (N. Wahab, personal communication, June 6, 2024)

Namun, informan yang bernama Sahriani yang telah bercerai dengan suami pertamanya yang juga merupakan sepupu dua kalinya mengatakan bahwa hubungan keluarga mereka tetap baik-baik saja meski telah berpisah. Oleh karena itu, hal ini dikembalikan kepada kebijakan keluarga masing-masing.

Selain itu, dampak negatif dari *mappasiala sappo siseng* ialah anak yang terlahir cacat. Keenam informan memaparkan bahwa tidak ada masalah terkait kesehatan anak-anak mereka. Hanya Bapak Nur Wahab yang memiliki masalah terkait kesehatan/ cacat fisik yang diakibatkan oleh pernikahan sepupu satu kali. Beliau berpendapat bahwa jika dilihat dari segi



kesehatan, menikahi sepupu satu kali memiliki dampak negatif berupa cacat bawaan (turunnya penyakit dari orang tua/ nenek), dan lemah intelektual, namun tidak semuanya. Seperti halnya kedua orang tua beliau yang merupakan sepupuan satu kali. Beliau anak ke-9, dari 10 bersaudara, ada 3 saudara beliau yang meninggal dunia pada saat bayi, dan kakak beliau yang ke-8 lumpuh pada sebagian badannya dan kakinya bengkok.

Kematian pada bayi dan *clubfoot* (kaki bengkok) merupakan dua dari beberapa risiko dari pernikahan sepupu, terutama sepupu satu kali. Pernikahan sepupu satu kali berbagi 12,5% DNA mereka. Itu sebabnya anak yang dihasilkan dari perkawinan sepupu pertama memiliki bagian yang cukup besar dari gen yang tampak serupa. Jika ibu dan ayah memiliki gen yang serupa, kedua versi itu akan tumpang tindih. Diperkirakan, 4-7% anak yang lahir dari pernikahan sepupu pertama ini mempunyai kecacatan lahir. Namun, jika pernikahan kerabat jauh risikonya hanya 3%. (Alam, n.d.)

Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab *clubfoot*. Namun *clubfoot* pada bayi terjadi karena jaringan yang menghubungkan otot ke tulang (paha) berukuran lebih pendek. Hal ini menyebabkan kaki berputar ke dalam dan bawah. Kemungkinan besar penyebabnya adalah kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetika terjadi bila terdapat masalah pada satu gen, seperti riwayat *clubfoot* dalam keluarga, risiko untuk munculnya kondisi ini pada generasi berikutnya bisa meningkat. Sedangkan faktor lingkungan seperti penggunaan obat-obatan terlarang atau merokok selama kehamilan dapat meningkatkan risiko bayi terlahir cacat, termasuk *clubfoot*. Pada kebanyakan kasus, *clubfoot* terjadi akibat kaki bayi yang salah posisi ketika masih berkembang dalam kandungan. Tidak hanya itu, kondisi ini juga bisa terjadi karena hasil cedera saraf, otot, dan sistem tulang, seperti stroke atau trauma otak. (Nurin, n.d.)

Penemuan dampak utama perkawinan sepupu yang menyebabkan risiko dalam kesehatan juga ditemukan oleh Bener dan kawan-kawan. Bener dan kawan-kawan menjelaskan bahwa adanya peningkatan laju homozigot untuk gangguan resesif. Hal tersebut dipercaya terjadi ketika tingkat perkawinan sepupu yang terus menerus dilakukan selama beberapa generasi akan menyebabkan penghapusan gen resesif yang dapat merugikan kolam gen. Mereka menemukan bahwa beberapa kelainan genetik bawaan malformasi dan pemborosan reproduktif sering terjadi pada perkawinan kerabat, terutama perkawinan sepupu pertama. (Yusdiawati, 2018: 94)

Berdasarkan keterangan dari semua informan, diketahui bahwa hanya 2 informan yang keluarganya turun temurun melakukan *mappasiala sappo siseng*, yaitu Ibu Te'ne dan orang tuanya yang menikah dengan sepupu satu kalinya dan Ibu Satriani yang keluarganya juga turun temurun menikahi sepupu satu kalinya, mulai dari neneknya dan adiknya. Tetapi Ibu Satriani dan suaminya (Bapak Baddumading) berasal dari orang tua yang bersaudara tiri. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pernikahan Ibu Satriani dengan suaminya bukanlah berasal dari kerabat atau adanya hubungan darah. Namun, turun temurun yang dimaksud kedua informan tersebut yaitu keluarga besar mereka sudah biasa melakukan *mappasiala saapo*



*siseng*, bukan turun temurun dari generasi ke generasi, hanya dari satu atau dua generasi saja. Sedangkan 5 informan lainnya menyatakan bahwa menikahi sepupu satu kalinya bukanlah turun temurun dari keluarganya seperti Ibu Rostini kemudian keluarga Ibu Farida dimana hanya dia dan neneknya yang menikahi sepupu satu kalinya dan Bapak Nur Wahab. Bahkan ada yang pertama kali dalam keluarganya yang melakukan *mappasiala sappo siseng* seperti Ibu Sahriani dan Ibu Gusnidar. Dari ketujuh informan, hanya saudara dari Bapak Nur Wahab yang mengalami cacat fisik dan bayi meninggal dunia hasil dari pernikahan sepupu satu kali ini. Sedangkan beliau berasal dari keluarga yang tidak turun temurun melakukan *mappasiala sappo siseng*.

Sebagian besar anak terlahir sehat dan normal. Walau demikian, di setiap kehamilan tetap ada sedikit risiko (sekitar 3%) bahwa anak akan lahir dengan penyakit atau kelainan genetik tertentu. Risiko ini tetap berlaku meski tidak ada riwayat keluarga dengan kelainan tersebut. (Amelia, n.d.) Untuk itu, pentingnya melakukan skrining/ *medical check up* pra nikah. Tujuan utama dari skrining pra nikah sendiri adalah agar kita dan pasangan mengetahui ada tidaknya penyakit genetik dan penyakit akibat infeksi yang sifatnya menular. Dengan melakukan pemeriksaan ini, maka diharapkan bahwa bila adanya suatu penyakit genetik atau menular, bisa dilakukan pengobatan terlebih dahulu sehingga setelah menikah nanti, kita dan pasangan bisa memulai hidup sehat dan tidak mewariskan sakit penyakit apapun ke buah hati kelak. Penyakit menular yang umum diperiksa dalam skrining pra nikah adalah penyakit hepatitis B, penyakit HIV atau AIDS. Sementara itu untuk penyakit genetik, paket skrining pra nikah biasanya mengecek ada tidaknya penyakit anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dalam tubuh kita dan pasangan. (Amelia, n.d.)

Praktik seperti ini belum populer dilakukan di Indonesia, salah satu faktornya yaitu karena faktor ekonomi. Tes genetik ini memang memakan biaya yang cukup besar. Informan yang saya wawancarai menyatakan bahwa ketika melakukan tes kesehatan di puskesmas, mereka hanya melakukan tes urin, dan suntik imunisasi.

Dari segi kesehatan, pernikahan sepupu satu kali memiliki risiko yang cukup besar terhadap keturunan. Namun bila kita atau pasangan terbukti memiliki gen untuk kelainan genetik tertentu, jangan pesimis terlebih dahulu. Itu bukan berarti kita mendapatkan vonis yang berat, sebab kelainan yang akan terjadi masih bersifat peluang, bisa muncul bisa tidak. Bisa saja keturunan kita tidak mengalami kelainan sama sekali. Dengan demikian, kita tetap dapat menikah, hanya saja harus melakukan upaya lebih untuk meminimalkan risiko terjadinya penyakit bawaan, termasuk menjalani tes genetik. (Amelia, n.d.) Dokter sekaligus Chairman Junior Doctors Network (JDN) Indonesia dan ahli penyakit dalam, dr. Andi Khomeini Takdir menjelaskan bahwa pernikahan antar sepupu memang tidak dilarang, akan tetapi dianjurkan untuk memilih kerabat yang tidak terlalu dekat untuk dinikahi. (Saputra, n.d.)

**b. Wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Desa Barugae.**

Diketahui bahwa hal yang melatarbelakangi terjadinya *mappasiala sappo siseng* yaitu, kemauan orang tua (perjodohan), menjaga harta warisan agar tidak terjadi pertengkaran antar saudara terkait harta dan suka sama suka. Seperti pernyataan dari tokoh masyarakat Desa Barugae Bapak Jabal Nur, “Biasanya menikah dengan sepupu itu karena kemauan dari orang tua (perjodohan), menjaga harta karena ditakutkan jatuh ke orang lain, dan suka sama suka”. (J. Nur, personal communication, June 4, 2024) Terkait perjodohan, menurut tokoh adat Desa Barugae Bapak Andi Rajeing, beliau mengatakan bahwa dahulu wanita hanya mempunyai hak untuk dipilih. Sehingga wanita tidak mempunyai hak untuk menolak calon yang akan menjadi suaminya. Persetujuan kedua belah pihak baik dari calon mempelai pria atau wanita merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam Hukum Islam juga terdapat prinsip dalam hal kebebasan memilih, dimana sebelum melaksanakan perkawinan calon mempelai wanita boleh memilih untuk calon mempelai pria yang akan mendampinginya Untuk itu, diperlukan izin dari wanita tersebut jika ingin menikahinya. (Widodo et al., 2023: 20-21)

Adapun dampak yang ditimbulkan dari *mappasiala sappo siseng* yaitu, dampak positifnya ialah mempererat hubungan keluarga dan kurangnya konflik ataupun perceraian dalam rumah tangga. Sedangkan dampak negatif dari *mappasiala sappo siseng* yaitu, tidak ada tambahan anggota keluarga baru (tidak meluasnya tali persaudaraan), rentan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga besar jika terjadi perceraian, dan cacat fisik maupun mental. Seperti pernyataan dari tokoh masyarakat sekaligus sekretaris kantor Desa Barugae Ibu Sutriani Amar,

“Dampak positif dari menikah sepupu menurut saya yaitu mempererat hubungan keluarga yang sudah ada, dan kurangnya konflik pada pasangan yang menikah sepupu. Karena jika seseorang menikahi yang bukan sepupunya, maka mereka hanya memikirkan istrinya atau anaknya saja. Tetapi jika pasangannya adalah sepupunya, maka biasanya akan memikirkan anggota keluarga yang lain, dan ada rasa tidak enak karena mertuanya adalah tante atau omnya sendiri. Sedangkan dampak negatifnya yaitu tidak ada tambahan keluarga yang baru”. (S. Amar, personal communication, June 21, 2024)

**3. Pandangan Usul Fikih terhadap *Mappasiala Sappo Siseng***

Ilmu usul fikih merupakan kumpulan kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menyimpulkan hukum-hukum *syar’i far’i* dari dalil-dalinya yang rinci. (al-Asyqar, 2018: 23) Dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil *syar’i* yang merupakan dasar hukum Islam yang berupa petunjuk atau alat untuk memutuskan perkara dalam Islam. Dalam kajian usul fikih, umumnya dinyatakan bahwa dalil-dalil *syar’i* terklasifikasi menjadi dua kategori. Pertama adalah dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama ahli fikih (*adillah muttafaq ‘alaiha*), yaitu Al-Qur’an, Sunnah, *Ijma’* dan *Qiyas*. Kedua adalah dalil-dalil yang masih diperdebatkan oleh para ulama



ahli fikih (*adillah mukhtalaf fiha*), yaitu *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf wal 'adah*, *istishab*, *sadd al-dzari'ah*, dan *qaul al-shahabi*. (Adib, 2023: 72)

Tradisi *Mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali) termasuk dalam objek kajian *Ushul Fiqh*, yakni *'Urf*. Dimana *'urf* sendiri termasuk ke dalam salah satu dari dalil-dalil yang masih diperdebatkan oleh para ahli fikih. Meski demikian, para ulama mazhab menyepakati bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Tidak ada salah satu dari mereka yang menolak *'urf*. Hanya saja penerapannya saja yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan praktik yang mereka lakukan ketika ber-*istinbath* menggali hukum Islam. Dalam mazhab imam syafi'i, sumber hukum pokok yakni al-qur'an, hadits, *ijma'*, dan *qiyas*. Sumber hukum lain yang juga digunakan oleh imam syafi'i adalah *'urf*. Akan tetapi *'urf* bukanlah dalil yang *istiqlal* (independen) dalam mazhab ini melainkan *mukhassis* atau syarat bagi nash-nash yang umum. (Furqan, 2022: 68) *Urf* dapat dijadikan acuan manakala tidak menyelisihi nash dan tidak digugurkan oleh syari'at. Begitu pula dengan tradisi *mappasiala sappo siseng*. Tradisi ini tidak menyelisihi nash syar'i karena sepupu bukanlah mahram, maka boleh untuk dinikahi.

Tradisi *mappasiala sappo siseng* termasuk ke dalam *'urf amali* (perbuatan) yang *shahih*, yakni kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Tradisi ini juga termasuk ke dalam *'urf khas* (khusus), yakni kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. Dalam hal ini, tradisi *mappasiala sappo siseng* adalah kebiasaan yang dikenal dan tersebar di kalangan suku Bugis, salah satunya suku Bugis Bulukumba di Desa Barugae. Menurut mereka, pernikahan seperti ini adalah bentuk perkawinan yang ideal, namun bukanlah sebuah kewajiban.

Tradisi *mappasiala sappo siseng* dapat diterapkan karena memenuhi syarat-syarat diterimanya *'urf* menurut Amir Syarifuddin, yakni: (Firdaus, 2017: 118-119)

- a. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Apabila terdapat nash yang menyatakan hukum terhadap suatu hal maka hukum dari nash tersebut wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan tradisi sebagai ganti darinya. (Zaidan, 2008: 164) Hukum dari tradisi *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali) adalah dibolehkan dalam syari'at karena tidak bertentangan dengan nash, seperti yang telah disebutkan dalam Qs. Al-Ahzab: 50 bahwa sepupu bukanlah mahram; baik itu sepupu satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya, maka mereka halal untuk dinikahi. Tidak pula menyelisihi hukum positif di Indonesia seperti yang dituliskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait lingkungan *'urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat. Tradisi *mappasiala sappo siseng* di Desa Barugae berlaku pada sebagian besar masyarakat di zaman dahulu. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh sistem kekerabatan yang kuat dan perjodohan. Sedangkan di zaman sekarang, berdasarkan hasil observasi dari peneliti, diketahui bahwa masyarakat yang melakukan *mappasiala sappo siseng* tidaklah banyak. Meski demikian, sistem kekerabatan pada suku





Bugis Bulukumba masih sangat erat hingga sekarang. Oleh karena itu, jika orang tua ingin menjodohkan anaknya, mayoritas orang tua akan menyarankan kepada seseorang yang merupakan kerabatnya (sepupu), tetapi tidak memaksa mereka jika anak tersebut tidak menghendaki dan membiarkan anaknya untuk memilih pasangannya sendiri. Bahkan di zaman sekarang, dimana teknologi sudah berkembang pesat, banyak anak muda yang memakai sosial media, bahkan sebagian dari mereka memakainya untuk mencari pasangan. Dan banyak juga anak muda dari desa yang merantau ke kota dan akhirnya mencari atau mendapatkan pasangan di luar kota. Sedangkan sebagian dari masyarakat Desa Barugae memiliki pandangan terhadap *mappasiala sappo siseng*, dimana mereka lebih mempertimbangkan apabila ingin menikahi sepupu satu kalinya atau menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Melihat beberapa dampak yang pernah mereka alami atau rasakan, seperti anak yang terlahir cacat ataupun tidak bertambahnya anggota keluarga (meluasnya tali persaudaraan). Meskipun demikian, mereka tidak menolak hukum dibolehkannya menikahi sepupu satu kali.

- c. '*Urf*' yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Tradisi *mappasiala sappo siseng* adalah '*urf*' yang telah berjalan sejak lama di masyarakat Desa Barugae meskipun terdapat sedikit perbedaan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Masyarakat Desa Barugae juga menganggap bahwa tradisi *mappasiala sappo siseng* ini bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan yang akan menikah.
- d. '*Urf*' itu mengandung kemaslahatan dan logis. *Mappasiala sappo siseng* mengandung beberapa dampak positif (kemaslahatan) berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, seperti mempererat hubungan keluarga, menjaga harta warisan agar tidak terjadi pertengkaran antar saudara terkait harta dan menekan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Meskipun demikian, terdapat dampak negatif dari *mappasiala sappo siseng* yang terjadi pada narasumber seperti bayi meninggal dunia dan cacat fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7 narasumber, dimana 6 narasumber merupakan orang yang menikahi sepupu satu kali, tidak ada dari mereka yang anaknya terlahir cacat. Sedangkan 1 narasumber merupakan anak dari pasangan yang menikah sepupu satu kali dimana 3 saudaranya meninggal dunia dan saudara ke 8 mengalami lumpuh di sebagian badannya dan *clubfoot* (kaki bengkok). Berdasarkan hal tersebut, risiko anak yang terlahir cacat dari perkawinan sepupu satu kali di Desa Barugae dapat terbilang sedikit. Bahkan berdasarkan pernyataan dari 2 informan yang bukan merupakan pasangan menikah sepupu satu kali, mereka menyatakan bahwa masing-masing di keluarga mereka terdapat kasus anak yang terlahir cacat justru dari hasil perkawinan sepupu dua kali bukan satu kali.

Berdasarkan pemaparan diatas, tradisi *mappasiala sappo siseng* dapat diterapkan karena termasuk ke dalam '*urf amali*' (perbuatan) yang *shahih* dan *khas*, yakni kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hanya tersebar di sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu, yaitu salah satunya suku Bugis Bulukumba di Desa Barugae.



Kemudian tradisi ini juga memenuhi syarat-syarat diterimanya 'urf', namun terdapat suatu kaidah dalam fikih yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan”. (Zaidan, 2008: 162)

Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah mencegah kerusakan, karena perhatian syariat Islam kepada hal-hal yang dilarang dengan meninggalkannya lebih besar daripada perhatiannya kepada hal-hal yang diperintahkan. (Zaidan, 2008)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *mappasiala sappo siseng* memiliki kemaslahatan, namun dari segi kesehatan disarankan untuk tidak menikahi kerabat yang terlalu dekat seperti sepupu satu kali melihat risiko lebih tinggi menurunkan penyakit bawaan atau genetik ke anak. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa di setiap kehamilan tetap ada sedikit risiko (sekitar 3%) bahwa anak akan lahir dengan penyakit atau kelainan genetik tertentu. Risiko ini tetap berlaku meski tidak ada riwayat keluarga dengan kelainan tersebut. Kemudian selama keluarga kita tidak turun temurun dari generasi ke generasi melakukan *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali), maka dinilai tidak menyebabkan penghapusan gen resesif, dan apabila kita atau pasangan terbukti memiliki gen untuk kelainan genetik tertentu, hal tersebut masih bersifat peluang, bisa muncul bisa tidak. Bisa saja keturunan kita tidak mengalami kelainan sama sekali. Dengan demikian, kita tetap dapat menikah, hanya saja harus melakukan upaya lebih untuk meminimalkan risiko terjadinya penyakit bawaan, termasuk menjalani skrining pra nikah seperti tes genetik. Namun tes genetik ini tidak semua pasangan mampu melakukannya karena biayanya yang mahal. Masyarakat Desa Barugae yang menikahi sepupu satu kalinya pun tidak berfikir untuk melakukan tes genetik karena menurut mereka anak yang cacat adalah takdir dari Allah swt, baik itu dari sepupu satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya.

Banyak dokter yang menyarankan untuk tidak menikahi kerabat atau sepupu yang terlalu dekat, salah satunya yaitu dokter sekaligus Chairman Junior Doctors Network (JDN) Indonesia dan ahli penyakit dalam, dr. Andi Khomeini Takdir menjelaskan bahwa pernikahan antar sepupu memang tidak dilarang, akan tetapi dianjurkan untuk memilih kerabat yang tidak terlalu dekat untuk dinikahi. (Saputra, n.d.) Terlebih lagi dari ketujuh informan yang menikah dengan sepupu satu kalinya, terdapat satu kasus, yaitu 3 saudara dari informan yang meninggal dunia pada saat bayi dan satu saudaranya yang mengalami kelumpuhan setengah badan dan kaki bengkok (*clubfoot*). Oleh karena itu, mencegah kerusakan (risiko menurunkan penyakit genetik) pada keturunan lebih baik untuk diutamakan.



## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pandangan masyarakat Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba terhadap *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali) terbagi menjadi 3, yaitu:
  - a. Masyarakat yang berpendapat bahwa *mappasiala sappo siseng* itu dibolehkan, karena agama (al-qur'an dan as-sunnah) membolehkan.
  - b. Masyarakat yang berpendapat bahwa *mappasiala sappo siseng* itu dibolehkan, karena dari keluarganya/ nenek moyangnya juga melakukan hal yang sama.
  - c. Masyarakat yang berpendapat bahwa *mappasiala sappo siseng* itu *pamali* atau lebih dipertimbangkan, karena seperti menikahi saudara sendiri dan kemungkinan dapat melahirkan anak yang cacat. Untuk itu, sebagian masyarakat masih mempertimbangkan jika akan menikahkan anaknya dengan sepupu satu kalinya. Diketahui juga dari pandangan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat bahwa dari segi hukum adat dan hukum sipil (UU) tidak ada larangan menikahi sepupu satu kali. Kemudian dari sudut pandang Agama, sudah sangat jelas bahwa sepupu bukanlah mahram seperti yang disebutkan dalam Q.S An-Nisaa: 22-24. Oleh karena itu, baik sepupu satu kali, dua kali, tiga kali dan seterusnya boleh untuk dinikahi.
2. Latarbelakang terjadinya *mappasiala sappo siseng* yaitu, umumnya disebabkan oleh kemauan orang tua (perjodohan), kemudian tradisi/ kebiasaan keluarga yang turun temurun, menjaga harta warisan agar tidak terjadi pertengkaran antar saudara terkait harta dan saling menyukai. Beberapa dari mereka awalnya saling menyukai atau berpacaran sebelum dijodohkan. Tradisi *mappasiala sappo siseng* di Desa Barugae juga telah mengalami sedikit perubahan. Dimana pada zaman dahulu, sistem perjodohan yang sangat kuat mengakibatkan banyaknya terjadi perkawinan sepupu. Sedangkan di zaman sekarang, tidak banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sepupu dikarenakan sistem perjodohan yang telah mengalami sedikit kelonggaran. Oleh karena itu, jika orang tua ingin menjodohkan anaknya, mayoritas orang tua akan menyarankan kepada seseorang yang merupakan kerabatnya (sepupu), tetapi tidak memaksa mereka jika anak tersebut tidak menghendaki dan membiarkan anaknya untuk memilih pasangannya sendiri. Kemudian dalam perkawinan ini terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari *mappasiala sappo siseng* yaitu, mempererat hubungan keluarga, menjaga harta warisan agar tidak terjadi pertengkaran antar saudara terkait harta dan menekan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Adapun dampak negatif dari *mappasiala sappo siseng* yaitu, tidak ada tambahan anggota keluarga baru (tidak meluasnya tali persaudaraan), rentan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga besar jika terjadi perceraian, dan cacat fisik maupun mental. Terkait terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga besar jika terjadi perceraian, hal tersebut mungkin saja terjadi. Namun informan yang bernama Sahriani, meskipun telah bercerai dengan suami pertamanya yang merupakan sepupu keduanya, keluarga besar mereka tetap menjalin hubungan yang baik. Menurut beliau, hal tersebut tergantung pada kebijakan dan



prinsip keluarga masing-masing. Apalagi melihat sistem kekeluargaan dan kekerabatan di masyarakat Desa Barugae yang masih sangat erat, membuat hal tersebut jarang terjadi. Adapun cacat fisik dan mental, dari ketujuh informan hanya satu yang terbukti melahirkan keturunan yang cacat yaitu lumpuh sebagian badan dan *clubfoot* (kaki bengkok). Asumsinya, hal itu terjadi karena pertemuan gen yang lebih serupa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *mappasiala sappo siseng* memiliki kemaslahatan, namun dari segi kesehatan disarankan untuk tidak menikahi kerabat yang terlalu dekat seperti sepupu satu kali melihat risiko lebih tinggi menurunkan penyakit bawaan atau genetik ke anak.

3. *Mappasiala sappo siseng* termasuk ke dalam '*urf amali* (perbuatan) yang *shahih*, yakni kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Tradisi ini juga termasuk ke dalam '*urf khas* (khusus), yakni kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. Dalam hal ini, tradisi *mappasiala sappo siseng* adalah kebiasaan yang dikenal dan tersebar di kalangan suku Bugis, salah satunya suku Bugis Bulukumba di Desa Barugae. *Mappasiala sappo siseng* juga memenuhi syarat-syarat diterimanya '*urf*, seperti tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti, '*urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait lingkungan '*urf* atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat, '*urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian, dan '*urf* itu mengandung kemaslahatan. Meskipun dalam penelitian ini, *mappasiala sappo siseng* memiliki kemaslahatan, namun terdapat suatu kaidah dalam fikih, "mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan", maka disarankan agar mencari pasangan yang bukan merupakan kerabat dekat seperti sepupu satu kali untuk meluaskan tali persaudaraan dan mencegah kerusakan pada keturunan. Selain itu, *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali) yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Barugae hanya semata-mata karena '*urf*. Dimana perkawinan seperti ini merupakan bentuk perkawinan ideal atau dianjurkan di kalangan suku Bugis Bulukumba, namun bukanlah kewajiban, boleh dilakukan dan boleh juga tidak.

## Rekomendasi

Setelah melihat persoalan *mappasiala sappo siseng* (perkawinan sepupu satu kali) di Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para remaja yang ingin menikah atau yang sedang mencari pasangan, sebaiknya mencari pasangan diluar dari keluarganya (kerabat dekat; sepupu pertama), agar menambah jumlah keluarga dan meluaskan tali persaudaraan.
2. Sebaiknya masyarakat tidak lagi mempercayai bahwasanya setiap pasangan yang menikah sepupu, anaknya sudah pasti akan terlahir cacat. Hal tersebut masih bersifat peluang, dikarenakan setiap pasangan yang tidak memiliki hubungan darah juga berisiko memiliki bayi dengan penyakit keturunan atau lainnya (sekitar 2-3%). Risiko ini tetap berlaku meski tidak ada



riwayat keluarga dengan kelainan tersebut. Sedangkan risiko menikah dengan sepupu jauh lebih tinggi, terutama pada sepupu satu kali (sekitar 4-7%). Untuk itu, jika ada pasangan yang ingin menikah dengan sepupu satu kalinya, sangat disarankan untuk melakukan skrining pra nikah, termasuk tes genetik. Apabila pasangan tersebut tidak mampu untuk melakukan tes genetik, jangan pesimis terlebih dahulu, sebab kelainan yang akan terjadi masih bersifat peluang, bisa muncul dan bisa tidak. Meskipun perkawinan sepupu satu kali ini tidak dilarang oleh agama, adat, dan hukum sipil, namun dalam dunia kedokteran, sangat disarankan untuk menikahi kerabat yang lebih jauh atau orang lain diluar keluarga.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyadari bahwa jurnal ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: orang tua tersayang Bapak Usman Said dan Ibu Fatimah Arsyad yang selalu memberikan do'a serta dukungan baik dari segi moral maupun materil. Kemudian kepada Dr. Erfandi AM, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing (I) dan Muktashim Billah, Lc., M.H. Sebagai Pembimbing (II) yang telah tulus dan ikhlas membimbing dan mengarahkan peneliti, dan kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dukungan mereka sangat berarti dalam menyelesaikan studi ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2023). Kategorisasi Dalil-Dalil yang Tidak Disepakati (Adillah Mukhtalaf Fiha) dalam Kajian Usul Fikih (Sebuah Tinjauan Kritis). *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, Dan Terapan*, 3(1).
- Afanah, H. al-D. bin M. (n.d.). *Kitab Fatawa Yas'alunaka Jilid 3*. Retrieved July 25, 2024, from <https://shamela.ws/book/9087/571>
- al-Albani, M. N. (n.d.). *Silsilah al-Huda wa al-Nur* [Audio recording].
- al-Asyqar, M. S. A. (2018). *Ushul Fikih Tingkat Dasar* (Y. Amri, Ed.; U. Mujaahid, Trans.; 1st ed.). Ummul Qura.
- al-Ghazali, al-I. (2011). *Ihya' 'Ulumuddin* (I. I. Ba'adillah, Trans.; Vol. 3). Republika Penerbit.
- al-Maqdisi, A.-I. I. Q. (2012). *Mukhtashar Minhajul Qashidin* (I. Karimi, Trans.; Jakarta). Darul Haq.
- Alam, S. O. (n.d.). *Kepincut Ingin Menikah dengan Sepupu? Ini Risiko yang Wajib Kamu Tahu*. detikHealth. Retrieved January 22, 2025, from <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6091257/kepincut-ingin-menikah-dengan-sepupu-ini-risiko-yang-wajib-kamu-tahu>
- Amar, S. (2024, June 21). *Wawancara di kantor Desa Barugae* [Personal communication].
- Amelia, F. (n.d.). *Pentingnya Tes Genetik sebelum Menikah*. Retrieved January 22, 2025, from <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/pentingnya-tes-genetik-sebelum-menikah>



- Ani. (2024, June 8). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- bin Baz, A. A. bin A. (n.d.). *Fatawa Nur 'ala al-Darb* [Audio recording]. <http://www.binbaz.org.sa/mat/11556>
- Farida. (2024, June 9). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Firdaus, H. (2017). *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif* (Depok; 1st ed.). Rajawali Press.
- Furqan, M. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i. *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih*, 1(2).
- Gusnidar. (2024, June 5). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Halodoc, R. (n.d.). *Kenali 5 Risiko Kesehatan Menikah dengan Sepupu*. halodoc. Retrieved July 25, 2024, from <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-5-risiko-kesehatan-menikah-dengan-sepupu>
- Hammi. (2024, June 8). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Hans, R. (2021). *Metode Analisis Data Kualitatif Merupakan Hal Umum Digunakan dalam Penelitian Kualitatif*. <https://dqlab.id/metode-analisis-data-kualitatif-merupakan-hal-umum-digunakan-dalam-penelitian-kualitatif>
- Hussein, S. (2022, February 15). Penyajian Data: Bentuk-bentuk Beserta Contohnya. *GEOSPASIALIS*. <https://geospasialis.com/penyajian-data/>
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Nur, J. (2024, June 4). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Nurin, F. (n.d.). *Clubfoot: Gejala, Penyebab, Pengobatan, dll*. Retrieved January 22, 2025, from <https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/penyakit-pada-anak/club-foot/>
- Rachman, N. (2019). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bune). *ALRISALAH, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II, 1*.
- Rani. (2024, June 8). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Rosmini. (2024, June 8). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Rostini. (2024, June 9). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Sahriani. (2024, June 5). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Saputra, A. (n.d.). *Solusi dari Dokter Jika Menikah dengan Sepupu, Supaya Anak Terlahir Sehat*. Retrieved January 22, 2025, from <https://health.grid.id/read/353272753/solusi-dari-dokter-jika-menikah-dengan-sepupu-supaya-anak-terlahir-sehat>
- Satriani. (2024, June 5). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Sesse, M. S. (2017). *Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare-pare dalam Perspektif Hukum Islam* [Disertasi]. UIN Alauddin Makassar.
- Soulisa, M. R. (2020). *Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)* [Tesis, IAIN Palu]. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1433/>





- Te'ne. (2024, June 9). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Wahab, N. (2024, June 6). *Wawancara di rumah kediaman* [Personal communication].
- Widodo, M. F. S., Puspandari, R. Y., Permana, D. Y., Rohmah, A. N., Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., Billah, M., Junaedi, M., Anita, A. A., Rachmatulloh, M. A., Kamil, H., & Hadi, A. M. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Yusdiawati, Y. (2018). Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(2). <https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p89-99.2017>
- Zaidan, A. K. (2008). *Al- Wajiz* (Y. Maqosid, Ed.; M. M. Ridha, Trans.; 1st ed.). Al-Kautsar.